



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POHUWATO**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN  
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU  
Nomor Register 001/PS.REG/75.7505/VIII/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Bawaslu Kabupaten Pohuwato telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : Drs. Amin Haras  
b. Pekerjaan : Ketua DPC PDIP Kab. Pohuwato  
c. Kewarganegaraan : Indonesia  
d. Alamat : Desa Pauwo, Kec. Kabila Kab. Pohuwato
2. a. Nama : Uco Bakari  
b. Pekerjaan : Wiraswasta  
c. Kewarganegaraan : Indonesia  
d. Alamat : Desa Teratai Kec. Marisa Kab. Pohuwato

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 279 tahun 2023 Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato dalam pemilihan umum tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023 dan atau Berita Acara Nomor 175/PL.01-BA/7504/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS);

Terhadap

KPU Kabupaten Pohuwato yang berkedudukan di Marisa Jl. Blok Plan Perkantoran Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato

selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 001/PS.REG/75.7505/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. KPU dan PDI Perjuangan membuka ruang kembali serta mengupayakan bakal calon atas nama Iwan Giasi untuk dapat dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS);
2. Pada intinya Termohon tidak ada niatan untuk menghalangi atau membatasi hak politik yang bersangkutan (Iwan Giasi);
3. Memberikan kesempatan waktu kepada KPU Kabupaten Pohuwato untuk melakukan konsultasi dan mengajukan persetujuan unlock silon kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Gorontalo;
4. Bahwa Pemohon menyetujui terkait pada poin 3 (tiga)

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

#### MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pohuwato untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada hari Kamis tanggal 24 bulan Agustus tahun 2023 yang dihadiri oleh 1) **Yolanda Harun**, 2) **Munawar**, 3) **Amran Hulubangga** (Via Daring) masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pohuwato dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 25 bulan Agustus tahun 2023 oleh 1) **Yolanda Harun**, 2) **Munawar**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota majelis serta dibantu oleh Rahmat Mantau, S.Pd., M.Pd sebagai sekretaris.

**Anggota Majelis**

**Ketua Majelis**

**Anggota Majelis**

**ttd**

**ttd**

**ttd**

**MUNAWAR**

**YOLANDA HARUN**

**AMRAN HULUBANGGA**

**Sekretaris**

**ttd**

**RAHMAT MANTAU, S.Pd., M.Pd**  
**Nip. 198010112005011012**